

## PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN

2019

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 107/HK.03.2-Kpts/1402/KPU-Kab/XII/2019, 5 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalkan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penunjukan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 Pengganti UU No 1 Tahun 2014; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 15 Tahun 2017; PKPU No 16 Tahun 2019
  - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan dan menetapkan tugas Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Desember 2019